#### **BABII**

#### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti membahas tentang kontrak secara umum yang terdiri dari pengertian kontrak secara umum, syarat-syarat kontrak, jenis kontrak, asas kontrak syari'ah, klausula baku dalam kontrak, sejarah lahirnya kontrak baku, serta membahas tentang perlindungan konsumen dan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

#### A. Tinjauan Umum mengenai Kontrak dalam KUH Perdata

#### 1. Pengertian Kontrak

Menurut Daeng Naja, beliau berpendapat bahwa kontrak adalah perjanjian itu sendiri.¹ Subekti memberikan definisi perjanjian yaitu adanya suatu peristiwa dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.² Dari peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan dengan perikatan. Istilah perjanjian sering dinamakan dengan kontrak. Seperti halnya yang telah dikemukakan oleh Daeng Naja di atas. Istilah tersebut mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu. Perjanjian yang dibuat oleh seseorang tidak harus memerlukan persetujuan dari pihak lain, baik pihak tersebut setuju atau tidak, tetap tidak ada pengaruhnya sama sekali dengan perjanjian yang dibuat oleh orang tersebut.³

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daeng Naja, Contract Drafting, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),hal.6

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hal. 36

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hendi Suhendi, Figh Mu'amalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 45.

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai suatu persetujuan di antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kekayaan.<sup>4</sup> Pengertian tersebut juga diartikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata.<sup>5</sup> Kemudian Yahya Harahap memberikan definisi bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan juga mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>6</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan perjanjian dalam Pasal 20 angka (1) sebagai akad yaitu suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Beberapa pengertian di atas, dapat simpuklan bahwa pengertian kontrak yaitu suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

#### 2. Syarat-Syarat Kontrak

Agar suatu perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka transaksi dalam perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.II, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1993), hal.224

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hal.94

Perdata, sehingga dirumuskan beberapa syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>7</sup>

Menurut Subekti mengenai dua syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan, dinamakan sebagai syarat-syarat subyektif, karena mengenai pihak-pihak yang mengadakan dan melaksanakan perjanjian, sedangkan mengenai dua syarat yang terakhir yaitu adanya hal tertentu dan sebab yang halal, dinamakan syarat-syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak.<sup>8</sup>

Berdasarkan adanya suatu perjanjian mengenai syarat-syarat subyektif, apabila tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan, namun perjanjian akan tetap sah dan berlaku sampai hakim menyatakannya batal selama alasan untuk pembatalan dari para pihak tidak diajukan kepada hakim, maka perjanjian akan tetap berlaku dan mengikat. Sebaliknya apabila syarat-syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah terjadi suatu perikatan.<sup>9</sup>

Agar pembaca dapat memahami skripsi ini,peneliti akan mendeskripsikan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 17

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Daeng Naja, Contract Drafting, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hal. 16.

#### a. Kesepakatan

Syarat subjektif pertama dalam sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. 10 Kata dasar kesepakatan yaitu sepakat yang artinya setuju, mufakat, dan seiyasekata. 11 Kata sepakat juga dapat dinamakan sebagai suatu perizinan atau persesuaian dan kehendak para pihak, maksud dari istilah tersebut apabila ketika para pihak sedang mengadakan suatu perjanjian, maka harus ada kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang diadakan oleh keduanya. Ketika para pihak telah sepakat, maka secara langsung mereka akan mendapati sesuatu yang mereka butuhkan secara timbalbalik, yang disebut dengan hak dan kewajiban.

#### b. Kecakapan

Bahwa ketika para pihak mengadakan suatu perjanjian, maka para pihak cakap dalam bertindak karena hal ini menentukan sah-tidaknya kontrak yang akan dibuat. Adapun dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia arti cakap yaitu orang yang pandai, yang mampu, dan yang bisa mengatasi segala sesuatu dengan baik. 12 Pada dasarnya, setiap orang dapat dikatakan cakap menurut hukum perdata apabila ia telah dewasa, akil baligh dan sehat pikirannya.<sup>13</sup> Dalam pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, antara lain yaitu:

# 1) Orang-orang yang belum dewasa;

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju,2012),hal.111

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Amanah, 1997), hal. 439

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hal. 85

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 17

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Suatu keharusan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian yaitu orang-orang dewasa, akil baligh, dan sehat pikirannya. Untuk orang yang sehat pikirannya, ketika mengadakan perjanjian pasti seseorang yang bersungguh-sungguh dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Sedangkan apabila orang yang mengadakan perjanjian tidak sehat pikirannya maka tidak bisa dihindari bahwa orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga berkenaan dengan pokok perikatan yang menjadi substansi dari perjanjian. Suatu perjanjian memang seharusnya berisi pokok/objek perjanjian tertentu agar dapat dilaksanakan. Dalam substansi perjanjian sebagai pokok persoalan atau objek perjanjian tidak hanya berupa benda/barang, melainkan dapat berupa jasa yang jelas wujudnya.<sup>14</sup>

#### d. Sebab yang halal / Causa yang tidak dilarang

Syarat keempat ini sangat diperlukan dalam mengadakan suatu perjanjian, karena perjanjian yang baik menurut hukum adalah tidak ada niat buruk sebelum dan ketika mengadakan suatu perjanjian.Serta

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Daeng Naja, Contract Drafting, (Bandung: Citra Aditya, 2006), hal. 18

tidak membuat pihak lain mengalami kerugian selama pelaksanaan transaksi.

# 3. Jenis-jenis Kontrak

Kontrak memiliki banyak jenis. Namun peneliti hanya mengambil beberapa jenis saja agar lebih fokus dengan apa yang diteliti. Suatu kontrak atau perjanjian menurut penamaan dan sifat pengaturan hukumnya dapat dibedakan menjadi dua jenis perjanjian, yaitu: 15

# a. Kontrak nominaat (bernama)

Kontrak bernama adalah Kontrak yang mempunyai nama sendiri yang telah di atur dalam KUH Perdata Bab V sampai Bab XVIII. Misalnya, hal-hal yang termasuk dalam perjanjian *nominaat* adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam dan lain-lain.

#### b. Kontrak innominaat (tidak bernama)

Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang tidak dikenal dalam KUH Perdata atau kontrak yang tidak diatur secara khusus akan tetapi kontrak ini muncul dan berkembang di masyarakat berdasarkan asas kebebasan dalam membuat perjanjian. Kontrak *innominaat* ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan dan jumlah kontrak ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang membuatnya. Misalnya, kontrak yang termasuk

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* ,hal.150

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Sugrish) (Yagyalantas Lagung Pustaka 2000) kal42

*Syariah*),(Yogyakarta: Logung Pustaka,2009),hal42.

<sup>17</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.4

dalam kontrak *innominat* adalah kontrak kemitraan, kontrak pengadaan barang, kontrak baku, kontrak kredit dan lain-lain.

# 4. Kerangka dan anatomi kontrak

Salah satu unsur yang paling penting dalam merancang suatu kontrak/perjanjian, yaitu perancang harus memperhatikan struktur dan anatomi suatu kontrak yang dibuat atau yang akan dirancang. Struktur dan anatomi kontrak di Indonesia terdiri dari judul kontrak, pembukaan kontrak, para pihak, resital, substansi kontrak, dan penutup.<sup>18</sup>

Menurut Ray Wijaya dan Sutarno, mengemukakan bahwa ada 7 (tujuh) anatomi kontrak/perjanjian, yaitu judul, pembukaan, komparisi, premis, isi perjanjian, penutup dan tanda tangan. Sedangkan menurut Sutarno mengemukakan struktur dan anatomi kontrak, khususnya perjanjian kredit, yaitu judul, kepala, komparisi, konsideran, definisi, isi pokok perjanjian, bagian penutup. Papabila diperhatikan pendapat Ray Wijaya dan Sutarno, penulis dapat menyimpulkan bahwa persamaan struktur dan anatomi kontrak dari keduanya meliputi judul perjanjian, komparisi, isi pokok (substansi) perjanjian, penutup dan tanda tangan.

Oleh sebab itu, berdasarkan persamaan terhadap kedua pendapat di atas, penelitihanya menggunakan 6 (enam) hal pokok struktur dan anatomi kontrak/perjanjian diantara pendapat Ray Wijaya dan Sutarno. Keenam hal tersebut meliputi:

- a. Judul perjanjian;
- b. Pembukaan;

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.95

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Salim HS, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), hal.96

- c. Komparisi (Identitas para pihak);
- d. Konsideran (kapasitas para pihak);
- e. Pengaturan hak dan kewajiban (substansi), dan
- f. Penandatanganan.

Suatu kontrak/perjanjian harus memenuhi struktur dan anatomi kontrak, karena hal ini bisa berpengaruh terhadap menentukan sah-tidaknya suatu kontrak berdasarkan keabsahan prosedur pembuatannya.

# B. Tinjauan Umum mengenai Kontrak Baku

#### 1. Pengertian Kontrak Baku

Istilah kontrak baku berasal dari bahasa inggris, yaitu *standart contract* atau *standart agreement*, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah "*standaard contract*"dan "*standaard voorwaarden*". <sup>20</sup> Kontrak baku merupakan perjanjian yang klausula-klausulanya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak. <sup>21</sup> Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen karangan Shidarta, mengartikan Kontrak baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. <sup>22</sup> Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal saja, seperti jenis barang, berat barang, warna, harga, waktu, tempat. Dengan kata lain yang dibakukan bukanlah formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-klausulanya.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> J.Satrio, *Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1993), hal.44.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2011), hal 39

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), hal.146

Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen, yang dimaksud dengan klausula baku adalah suatu aturan atau ketentuan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha secara sepihak yang kemudian dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>23</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, sudah sangat jelas bahwa perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang memiliki kedudukan kuat dalam bertransaksi (pelaku usaha), isinya telah ditentukan secara sepihak dan tertulis dalam bentuk formulir, kemudian digandakan dalam jumlah banyak sesuai.

Karakter diatasmenyebabkan para konsumen tidak dapat melakukan tawar-menawar dengan pelaku usaha mengenai substansi/isi perjanjian, hal tersebut membuat konsumen tidak memiliki posisi yang sama (tidak seimbang) dengan pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak dengan kedudukan yang lemah hanya akan dihadapkan dengan 2 (dua) pilihan, yaitu:

- a. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya dan menyetujui syarat-syarat baku yang diajukan oleh pengusaha, maka dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan "take it (menerima)"; atau
- b. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya akan tetapi tidak menyetujui syarat-syarat baku yang ditawarkan oleh pengusaha atau tidak sepakat, maka dalam

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 10.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, hal.2

bahasa Inggris diungkapkan dengan sebutan "leave it (melepaskan)".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila konsumen membutuhkan suatu barang dan/atau jasa yang telah dipasarkan oleh pelaku usaha, maka konsumen berhak untuk mengambilnya, namun apabila konsumen merasa keberatan dengan ketentuan yang diajukan oleh pelaku usaha maka konsumen memiliki hak untuk meninggalkan barang dan/atau jasa tersebut, hal inilah yang disebut dengan istilah *take it or leave it.* Jika konsumen merasa mampu untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan secara bakuoleh pelaku usaha, maka konsumen harus siap menerima segala akibat yang timbul dari kontrak tersebut walaupun akibatnya akan merugikan konsumen sendiri tanpa adanya kesalahan yang diperbuat oleh konsumen.

Sebenarnya, kontrak baku ini sangat menguntungkan dalam bertransaksi, jika dilihat dari aspeknya lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya. Disisi lain, kontrak baku juga dapat menempatkan pihak —pihak di dalamnya menjadi pihak yang secara langsung dapat dirugikan, apabila mengalami wanprestasi. Konsumen berhak mendapatkan kedudukan yang seimbang dalam menjalankan kontrak, namun disisi lain konsumen harus menerima isi perjanjian yang ditawarkan padanya.<sup>25</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas, perjanjian bisa dalam bentuk lisan atau tertulis. Daeng Naja menyatakan bahwa pernyataan perjanjian

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak* (Bandung: Mandar Maju,2012),hal.218.

tertulis dapat berupa memo, sertifikat atau kuitansi.<sup>26</sup> Sehingga terdapat beberapa contoh kontrak baku ialah kontrak jual beli, polis asuransi, kredit dengan jaminan, sedangkan contoh dokumen bukti kontrak ialah nota pemesanan, nota pembelian, dan tiket pengangkutan.

# 2. Sejarah timbulnya Kontrak Baku

Mengenai latar belakang sejarah lahirnya kontrak baku, menurut Hondius bahwa model kontrak baku telah mempunyai sejarah ribuan tahun. Ketika 5.000 (lima ribu) tahun yang lalu di Negara Dua Sungai dan Mesir telah dibuat tulisan-tulisan pertama, pada saat yang sama munculah syarat-syarat kontrak yang dibakukan pertama kali. Setelah itu dibanyak peradaban ada gejala untuk melepaskan formalisma dari model-model kontrak yang ditetapkan oleh para rohaniwan. Sebaliknya kita melihat bahwa penggunaannya syarat-syarat baku saat ini justru akan bertambah lagi. Kebutuhan akan syarat-syarat kontrak baku di Eropa Barat, terutama dalam abad ke-19 menjadi besar. Kongsi-kongsi (gilden) dengan peraturan-peraturan yang melindungi mereka mereka ditiadakan. Revolusi industri menyebabkan pertambahan jumlah transaksi penting, sekarang harus diserahkan kepada pejabat-pejabat rendahan, kepada siapa perumusan isi kontrak tidak dapat diserahkan. Dalam abad ke-20 pembakuan syarat-syarat kontrak semakin meluas.<sup>27</sup>

Gras dan pilto juaga mengemukakan latar belakang sejarah lahirnya perjanjian baku. Gras berpendapat bahwa munculnya kontrak baku antara lain akibat dari perubahan susunan masyarakat. Masyarakat di

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Daeng Naja, Contract Drafting, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006),hal.1.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata, hal. 148.

zaman sekarang, bukan lagi kumpulan individu seperti pada abad XIX, akan tetapi merupakan kumpulan dari sejumlah ikatan kerjasama suatu organisasi. Biasanya, kontrak baku dibuat oleh organisasi perusahaan-perusahaan. Sedangkan Pilto, ia berpendapat bahwa latar belakang timbulnya kontrak baku adalah karena keadaan sosial dan ekonomi yang berubah. Perusahaan yang besar, perusahaan semi pemerintah atau perusahaan-perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka menentukan syarat-syarat tertentu secara sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) yang lebih lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan itu.<sup>28</sup>

Beberapa uraian di atas, peneliti sangat sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh gras dan pilto mengenai sejarah kontrak baku. Karena menurut peneliti, memang benar bahwa kontrak baku ini berkembang karena perubahan kondisi dan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini kontrak baku juga sangat memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara massal, karena lebih praktis dan menghemat waktu.

# 3. Ciri-ciri Kontrak Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, ciri-ciri kontrak baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Klausula-klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku tersebut biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*, hal. 148.

- a. Ciri-ciri kontrak baku menurut Munir Fuady<sup>29</sup>
  - 1) Dicetak dengan huruf kecil;
  - 2) Bahasa yang tidak jelas artinya;
  - 3) Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca;
  - 4) Kalimat yang kompleks;
  - 5) Kontrak baku yang tidak berwujud seperti kontrak, namun terikat dapat berupa seperti karcis parkir, tiket bioskop, tanda penerimaan pembuatan foto-foto, tiket pesawat, kwitansi, memo dan lain-lain;
- b. Ciri-ciri kontrak baku menurut Mariam Darus Badrulzaman<sup>30</sup>
  - 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisinya relatif kuat dari pihak yang lebih lemah;
  - 2) Pihak yang posisinya lebih lemah, tidak pernah dilibatkan dalam membuat isi perjanjian tersebut;
  - 3) Terdorong oleh kebutuhan dari pihak yang lebih lemah, sehingga terpaksa menerima perjanjian tersebut;
  - 4) Perjanjian dibuat secara tertulis;
  - 5) Format perjanjian dipersiapkan terlebih dahulu dan dalam jumlah banyak atau individual..

Kontrak baku sendiri tidak begitu menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam masyarakat dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari. Bukankah

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 50

kebiasaan juga merupakan suatu sumber hukum.<sup>31</sup> Namun yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah bagaimana keabsahan suatu kontrak baku yang telah beredar di masyarakat umum.

#### 4. Jenis-jenis Kontrak Baku

Kontrak baku yang telah menyebar luas di masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Kontrak baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang memiliki kedudukan kuat dalam perjanjian tersebut.
- Kontrak baku yang ditetapkan oleh pemerintah
   Kontrak baku yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan kontrak yang isinya telah ditentukan oleh pemerintah terhadap suatu perbuatan hukum tertentu.
- c. Kontrak baku yang ditentukan dikalangan notaris dan advokat Kontrak baku tersebut berkaitan dengan adanya perjanjian yang sejak semula konsepnya telah disiapkan terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta batuan kepada notaris atau advokat.

#### 5. Format dalam Kontrak Baku

Format kontrak baku yang telah dibakukan tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara yang lain karena kontrak dalam bentuk dokumen/formulir tersebut telah dicetak banyak. Format tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, hal.79.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Mariam Darus Badrulzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, (Jakarta: Alumni,1981), hal.58

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, hal. 7

- a. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syaratsyarat baku;
- b. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau berupa klausulaklausula yang mengandung arti tertentu dan hanya dipahami oleh pengusaha saja, sedangkan konsumen sulit untuk memahaminya secara singkat; dan
- c. Ukuran kertas perjanjian ditentukan oleh model, isi perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan.

#### 6. Keabsahan Kontrak

Keabsahan berasal dari kata sah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *legal*. Kata *legal* atau sah diartikan dengan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur ukuran sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 yang telah ditentukan syarat subyektif dan syarat objektif, terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (1) Kesepakatan; (2) Kecakapan; (3) hal tertentu; (4) sebab *(causa)* yang halal.

Persyaratan diatas mengenai subjek serta objek perjanjian.

Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian. Perbedaan kedua syarat tersebut dikaitkan dengan masalah batal demi hukum dan dapat dibatalkannya suatu perjanjian. Maksud dari

perjanjian batal demi hukum yaitu perjanjian yang sejak awal pembuatan telah batal, hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada. Kontrak yang dapat dibatalkan adalah sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.<sup>34</sup>

Menurut fikih muamalah, kontrak belum dianggap sah apabila tidak memenuhi syarat-syarat tambahan dalam perjanjian, yaitu<sup>35</sup>:

- a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan berdasarkan kebebasan para pihak. Apabila pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka perjanjian akan dianggap tidak sah atau *fasid*;
- b. Penyerahan objek tidak menimbulkan madlarat;
- c. Bebas dari riba;
- d. Bebas dari *gharar*, artinya tidak ada tipuan dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian/berakad.

Menurut peneliti, dalam fikih muamalah 4 (empat) syarat tersebut akan menentukan keabsahan suatu perjanjian. Apabila salah satu dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam melaksanakan perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dikatakan perjanjian *fasid* (rusak) atau tidak sah. Adapun kontrak baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak atau hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja dan bahkan terdapat juga perjanjian baku yang tidak ditandatangani oleh keduanya.

16

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>RM. Panggabean, *Keabsahan Perjanjian dengan Klausula Baku*, Jurnal Hukum, Volume 4, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta Selatan, 2010, hal. 654.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah (Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah)*, hal.35 <sup>36</sup>Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah (Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah)*. hal.36.

Contohnya seperti tiket pesawat yang tidak ditandatangani sama sekali, tetapi mengikat bagi keduanya, baik dari pihak pengusaha angkutan udara ataupun pihak penumpang yang membeli tiket tersebut.

Menurut Munir Fuady suatu perjanjian baku yang tidak ditandatangani oleh kedua pihak tetap dianggap sah di masyarakat awam yang kurang paham mengenai perjanjian baku. Dalam kenyataannya, suatu perjanjian baku yang tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak dapat menyebabkan tidak sah atau dapat diragukan keabsahannya.<sup>37</sup>

Mengenai penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemberlakuan kontrak baku merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dihindari dan ketika peneliti mengamati kontrak baku dalam bentuk nota laundry biasanya sering dibuat dalam kondisi yang tidak seimbang. Tidak dapat dipungkiri produsen (pelaku usaha) bisa saja memanipulasi kontrak yang dibuatnya dengan pencantuman ketentuan klausula-klausula. Apabila bisnis tersebut tidak sehat maka kontrak tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak, yaitu pelaku usaha itu sendiri. Hal itu terjadi karena ketentuan klausula yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat ekonominya (pelaku usaha). Klausula-klausula tersebut tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya. Akibatnya konsumen sebagai pihak yang tidak dominan menerima begitu saja, tanpa bisa bernegosiasi sedikit pun.

Kontrak yang mengandung klausula baku telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Munir Fuady, Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,hal.93

baku dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*hurriyyah at-Ta'aqud*) dalam pasal 1338 ayat KUH Perdata diketahui bahwa suatu perjanjian hendaklah dibuat dengan suatu itikad baik. Dengan kata lain suatu perjanjian juga dapat dikatakan tidak berlaku sah apabila di lakukan dengan itikad yang buruk dengan tujuan untuk merugikan para pihak.

Pada hakekatnya pencantuman klausula dalam kontrak baku tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai, meskipun dalam prakteknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh mereka yang pelaku usaha yang tidak hanya untuk membebaskan dari beban tanggung jawab secara berlebihan, tetapi juga sampai pada penghapusan tanggung jawab. Dalam hal ini pihak yang menentukan syarat-syarat atau isi perjanjian biasanya pelaku usaha yang memiliki kedudukan ekonomi yang kuat/tinggi, sedangkan pihak konsumen memiliki kedudukan ekonomi lemah dan tingkat pengetahuan yang rendah. Karena didorong oleh kebutuhan, konsumen mau saja menerima syarat-syarat yang diberikan oleh pengusaha.<sup>38</sup>

#### C. Tinjauan Umum mengenai *Ijarah* (Sewa menyewa)

#### 1. Pengertian Ijarah

*Ijarah* berarti sewa, imbalan atau jasa, yaitu suatu akad yang dilakukan atas dasar suatu kemanfaatan dengan imbalan jasa.<sup>39</sup> Dalam pengertian istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yaitu sebagai berikut:

29

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, hal.9

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Habib Nazir & Muh. Hasan, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kaki Langit, 2004), hal.246.

a) Menurut Hanafiah:

*Ijarah* adalah akad atas suatu manfaat dengan imbalan berupa harta. 40

b) Menurut Malikiyah:

عن المنفعة

*Ijarah* yaitu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.<sup>41</sup>

c) Menurut Syafi'iyah:

والاباحة بعوض معلوم

*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bias diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tersentu.<sup>42</sup>

d) Menurut Hanabilah:

*Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bias sah dengan lafal *ijarah* dan *kara* ' dan semacamnya. 43

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* atau sewamenyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu suatu pemindahan hak guna (manfaat) atas

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mu'amalah, hal.316.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mu'amalah, hal.316

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mu'amalah, hal.317

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, Figh Mu'amalah, hal.317.

suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan namun hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa.

Karena akad *ijarah* adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fikih tidak membolehkan menyewakan pohon untuk menghasilkan buah karena buah adalah barang.<sup>44</sup>

Dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) jenis ijarah, yaitu:<sup>45</sup>

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seorang dengan memberikan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut dengan *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa property atau asset, yaitu memindahkan hak untuk memakai asset atau property tertentu milik orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*leasee*) disebut *mustajir*, sedangkan pihak yang menyewakan (*leasor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

*Ijarah* dalam bentuk pertama banyak sekali diterapkan di masyarakat dalam pelayanan jasa, salah satunya jasa laundry. Sementara *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi di perbankan syari'ah

<sup>45</sup> Ascarya, Akad dan Produk Syariah Jilid 3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.388

#### 2. Rukun Ijarah dan Syarat-syaratnya

Rukun dari *ijarah* sebagai suatu transaksi adalah suatu akad atau perjanjian kedua belah pihak, menunjukan bahwa transaksi tersebut telah suka sama suka. <sup>46</sup> Adapun rukun *ijarah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 295, yaitu:

- a. *Musta'jir* adalah pihak yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas tenaga atau sewa dari jasa yang digunakan;
- b. *Mu'ajir* adalah pihak pemilik yang menyewakan asset atau jasa,
  baik dalam bentuk tenaga atau asset yang dimilinya yang
  kemudian akan menerima upah;
- c. Ma'jur adalah asset atau jasa yang disewakan dan
- d. Akad.

Sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut bahwa *shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas, namun juga dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.

Supaya transaksi *ijarah* tersebut bias dianggap sah , maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun *ijarah* yang harus dipenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi :

a. 'Aqid

Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hal. 217.

dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, maka akadnya dianggap tidak sah. Namun para penganut Madzhab Syafi'I dan Hambali menambahkan syarat lain, yaitu baligh. Jadi, menurut mereka akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, dinyatakan tidak sah jika belum baligh. <sup>47</sup>

#### b. Shigat akad antara musta'jir dan mu'jir

Syarat sah *shigat* akad dapat dilakukan dengan lafad, ucapan, atau isyarat dengan tujuan orang yang melakukan perjanjian atau transaksi dapat dimengerti.

#### c. *Ujrah* (upah)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur mengenai *ujrah* dalam transaksi *ijarah*, bahwa uang *ijarah* tidak harus dibayar apabila akad *ijarah*-nya telah batal dan cara pembayaran jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan pada kesepakatan.<sup>48</sup>

Mengenai syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijarah* telah diatur dalam pasal 301-303 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yaitu *Pertama*, untuk menyelesaikan suatu proses dalam akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. *Kedua*, akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarah jauh. *Ketiga*, pihak yang menyewakan benda haruslah pemiliknya, wakilnya atau pengampunya.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, hal.389

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Pasal 306-307 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

#### 3. Dasar Hukum Ijarah

Para *fuqaha* berpendapat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan menurut *syara*'. Alasan jumhur ulama' mengenai tentang dibolehkannya *ijarah*, yaitu sebagai berikut:

a. QS. Ath-Thalaq (65): 6

"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya,.."

b. QS. Al-Qashash (28): 26 – 27

قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأْبُتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنِي أُرِيدُ أَنَ أُنِكِحَكَ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِى الْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِسْتَغَجَرْتَ ٱلْقَوِى الْأَمِينُ ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِلَّا مَنِي حِجَجٍ فَإِنَ إِلَا مَن عَلَى أَن تَأْجُرَنِ ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِن أَن المَّالِكِ اللهُ عَلَى أَن تَأْجُرَنِ ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِن أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ أَن المَّالِكِينَ هَا مَا اللهُ مِن عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ السَّاجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللهُ مِن الصَّالِحِينَ هَا اللهُ مِن إِن شَآءَ ٱللهُ مِن الصَّالِحِينَ هَا اللهُ مِن إِن شَآءَ ٱللهُ مِن الصَّالِحِينَ هَا اللهُ اللهُ مِن الصَّالِحِينَ هَا اللهُ اللهُل

"(26) salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (27) berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering"

Dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, menjelaskan bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena akad tersebut memang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>49</sup> Dengan demikian pada hakikatnya, *ijarah* adalah penjualan manfaat yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan melalui pembayaran sewa/upah.

#### D. Tinjauan Umum mengenai Asas – asas Kontrak Syari'ah

#### 1. Pengertian Asas

Istilah asas berasal dari bahasa arab yaitu yang artinya berarti dasar, fondasi atau landasan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas ialah nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyah*) yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara akhlak, maka nilai-nilai tersebut harus sesuai dengan kebenaran. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum yaitu merupakan kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan untuk berfikir atau berpendapat dalam penegakan dan melaksanakan hukum. <sup>51</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mu'amalah, hal.320.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hal.41.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 30.

#### 2. Asas-asas Kontrak Syari'ah

#### a. Asas Ikhtiyari (Asas Sukarela)

Asas *Ikhtiyari* menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kehendak masing-masing pihak, serta harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan pernyataan yang salah.<sup>52</sup> Dasar hukum dalam Al-Qur'an tentang adanya asas sukarela dalam pembuatan perjanjian, yaitu:

يَتَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفُس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ اللَّهَ وَالْمَ وَخَلَقَ مِنْهَا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ اللَّهَ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ اللَّهَ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Bahwa segala perjanjian haruslah mendasarkan pada asas keridhaan. Apabila dalam malaksanakan perjanjian tidak terpenuhinya asas ini, maka sama artinya seperti memakan harta dengan cara yang bathil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 27

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>QS. An-Nisa': 29

#### b. Asas Al-Amanah (Asas Kepercayaan)

Sifat *al-amanah* merupakan suatu bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik (*good faith*). Asas ini dapat diartikan sebagai sifat kepercayaan antara para pihak untuk menjalin sebuah kerjasama. Nabi Muhammad Saw bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentang ciri-ciri orang munafik:<sup>54</sup>

# خَانَاوْٰتُمِنَوَإِذَاأَحْلَفَوَعَدَوَإِذَاكَذَبَحَدَّثَإِذَاثَلَاثُٱلْمُنَافِقآيَة<del>ُ</del>

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berkhianat". (HR Bukhari)

Hadist di atas menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, hadits yang sangat penting untuk memperingatkan kita agar waspada terhadap kemunafikan, jangan sampai penyakit itu menjangkiti kita. Kaitannya dengan asas amanah yaitu masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan bahwa salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan pihak lainnya

#### c. Asas *Ikhtiyati* / kehati-hatian

Bahwa setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

#### d. Asas Luzum / tidak berubah

Bahwa suatu akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Hadist ke-33 Bukhari

#### e. Asas Saling Menguntungkan

Meskipun dalam kenyataannya jarang terjadi keseimbangan/kesetaraan antara para pihak (pelaku usaha dan konsumen) dalam bertransaksi, namun dalam Islam tetap diperlukan adanya kesetaraan, baik antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Masingmasing pihak dalam hal ini pasti memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga sangat ditekankan bahwa asas saling menguntungkan ini diperlukan.

Asas ini dalam memikul beban biasanya pihak debitur, sedangkan pihak kreditur tidak memikul beban sama sekali *alias* bebas dari resiko dan kerugian. Apabila terdapat transaksi seperti ini, maka transaksi tersebut disebut dengan transaksi riba. Maka asas ini sangatlah diperlukan dalam setiap transaksi

#### f. Asas Taswiyah (Asas Kesetaraan)

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, Allah SWT telah memberikan atau melebihkan sebagian yang dimiliki oleh manusia yaitu dalam hal rezeki. Allah SWT berfirman dalam QS. An Nahl ayat 71 yaitu:

وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُرُ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فَكُمْ فَهُمْ فِيهِ فُضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ شَوَآءٌ أَفْبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ تَجْحَدُونَ شَ

"dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?"

Asas *taswiyah* ini merupakan asas kesetaraan bagi pelaku usaha dan konsumen, karena diantara pelaku usaha dan konsumen adanya perilaku saling membutuhkan satu dengan yang lain. Adanya asas ini membuat para pihak memiliki kedudukan yang sama yaitu mempunyai kedudukan yang seimbang dalam menentukan dari suatu perjanjian. Sedangkan yang membedakan hanyalah ketakwaannya<sup>55</sup>. Allah SWT Berfirman:

يَتَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شَعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوۤا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُم ٓ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرًا عَلَيْمُ عَلِيمٌ خَبِيرًا عَلَيْمُ خَبِيرًا عَلَيْمُ خَلِيمٌ خَبِيرًا عَالِيمُ عَلَيْمٌ خَبِيرًا عَلَيْمُ خَبِيرًا عَلَيْمُ خَبْلِيمُ عَلِيمٌ خَبْلِهُ عَلَيْمٌ خَبِيرًا عَلَيْمُ عَلَيْمٌ خَلِيمٌ عَلَيْمٌ خَلِيمٌ عَلَيْمٌ خَلِيمٌ خَلِيمٌ عَلَيْمٌ خَبْلِهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ خَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ خَلِيمٌ فَا عَلَيْمُ خَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ خَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ عَلِيم

"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah adalah orang yang paling taqwa diantaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha Mengenal."

Dengan adanya perilaku tersebut, maka setiap manusia memiliki hak untuk mengadakan suatu kesepakatan

#### g. Asas Transparansi

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan, penipuan atau kecurangan, karena dengan adanya

28



<sup>55</sup>Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, hal.43

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> QS. Al-Hujurat: 13

kebohongan, penipuan atau kecurangan sangat berpengaruh dalam keabsahan suatu perjanjian. Transparansi merupakan tanggung jawab para pihak mengenai suatu akad secara terbuka.

Suatu perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan, atau kecurangan, maka memberikan hak kepada para pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>57</sup> Allah SWT berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Swt dan katakanlah perkataan yang benar"

Berdasarkan kutipan ayat Al-Qur'an di atas, asas transparansi ini merupakan suatu keridhaan atau kerelaan dari para pihak agar perjanjian dapat terwujud serta mempertanggunjawabkan secara terbuka atau tidak disembunyikan.

#### h. Asas Kemampuan

Bahwa setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.

#### i. Asas Taisir (Asas Kemudahan)

Bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan Asas *taisir* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Arti dari maslahah yaitu memberi manfaat baik dalam berdagang atau bertransaksi dalam mu'amalah. Namun apabila dalam pelaksanaann perjanjian

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, hal.27.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>QS. Al-Ahzab: 70.

terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kemudharatan pihak lain maka hukumnya haram.

Asas ini bisa dijadikan alasan untuk melarang transaksi yang menimbulkan kemudharatan, baik kepada kedua belah pihak yang bertransaksi atau kepada orang lain, masyarakat, dan lingkungan disekitarnya. Sehingga setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksankannya sesuai dengan kesepakatan

#### j. Asas Itikad Baik

Dalam perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Ada tidaknya itikad baik para pihak bisa diuji dan diketahui dari pelaksanaan perjanjian atau perilaku para pihak dalam melaksanakan kontrak. Bahwa dalam Islam, niat dalam kontrak merupakan prinsip mendasar karena terkait dengan kepercayaan antara para pihak sebelum melakukan perbuatan

#### k. Asas sebab yang halal

Asas sebab yang halal pada hakekat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Swt.<sup>59</sup> Dalam firman-Nya Allah telah menjelaskan pada Surat Adz-Dzariyat ayat 56, yaitu :

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku."

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hal.42

Adanya asas sebab yang halal ini yaitu dalam suatu kontrak sah dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam mengadakan suatu perjanjian, para pihak tidak hanya melakukan kegiatan terhadap pihak lannya, melainkan sebelum memulai perbuatan para pihak harus memiliki niat sebagai bentuk keyakinan.

#### 1. Asas Hurriyah at-Ta'aqud (Asas Kebebasan Berkontrak)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Bentuk dan isi perjanjian tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila para pihak telah menentukan bentuk dan isi dari perjanjian tersebut maka para pihak secara langsung menyepakati perjanjian tersebut dan harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.<sup>60</sup>. Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1: <sup>61</sup>

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...."

Pengertian asas kebebasan berkontrak dalam islam berbeda dengan apa yang dimaksud kebebasan berkontrak dalam hukum konvensional. Perbedaannya bahwa kebebasan berkontrak dalam islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara'. Karena bersifat terikat maka kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan<sup>62</sup>.

-

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, hal.31.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hal.42.

Asas Hurriyah *at-Ta'aqud* ini juga dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang telah ada dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

# m. Asas Al-Kitabah (Asas Tertulis)

Perjanjian merupakan kontrak yang harus dibuat secara tertulis, agar seuatu hari dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi persengketaan antara para pihak. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT, sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar......"

Bahwa dalam Islam, asas *al-kitabah* (tertulis) tidak hanya berlaku pada hukum perjanjian saja namun juga berlaku pada semua akad mu'amalah yang dilakukan secara tidak tunai (utang)<sup>64</sup>. Menurut peneliti, alat bukti tertulis merupakan alat bukti otentik yang dapat digunakan sampai kapanpun. Meskipun ada salah satu dari pihak meninggal dunia atau menghilang.

#### E. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Konsumen

#### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan istilah untuk menggambarkan adanya suatu hukum yang memberikan kepada konsumen dari kerugian atas

÷

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>OS. Al-Baqarah: 282

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, hal.46.

penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap para konsumen. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan yang sewenangwenang yang merugikan pelaku usaha hanya untuk mementingkan perlindungan konsumen. Menurut peneliti, meskipun telah ada peraturannya mengenai perlindungan konsumen, namun bukan berarti pelaku usaha yang selalu disalahkan dalam hal ini sehingga tidak mendapatkan perlindungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen ini adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sehingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.<sup>67</sup> Perlunya perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi pelaku usaha karena mengenai proses awal sampai hasil produksi barang dan/atau jasa yang telah dihasilkan tanpa campus tangan konsumen sama sekali.

cı

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Ahmadi Amiru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal.22

#### 2. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen

#### a. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari dari kata *consumer*, yang secara harfiah arti dari *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang (lawan dari produsen). Kamus Bahasa-Indonesia juga memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai golongan pemakai barang produksi, bahan makanan, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah mengenal istilah konsumen, dan menjelaskan definisinya bahwa konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa yang baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.

Sama halnya dengan beberapa pengertian konsumen diatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia masyarakat, baik bagi dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hiup lain dan tidak diperdagangkan.<sup>72</sup> Definisi konsumen menurut prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam islam adalah Setiap orang atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal.15

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, (Jakarta: Gramedia,1995), hal.124.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hal.295.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>Pasal 1, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Pasal 1 angka (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses priduksi selanjutnya.<sup>73</sup>

Beberapa uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan definisi konsumen adalah suatu pengguna barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik sebagai pengguna terakhir atau untuk diperdagangkan lagi. Konsumen memang tidak hanya sekedar pembeli, namun semua orang yang juga mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

#### b. Pelaku Usaha

Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah suatu badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dengan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 74

Pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup pelaku usaha luar negeri, karena UU Perlindungan Konsumen membatasi setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.<sup>75</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hal. 129.

Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Banjarmasin: FH Unlam Press, 2008), hal. 34.

Menurut peneliti, Pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang saling membutuhkan atau saling memerlukan. Pelaku usaha dalam hal ini yaitu produsen dan/atau penjual barang dan jasa, pebisnis, perlu menjual barang dan jasanya kepada konsumen. Sehingga apabila tercapainya suatu kesepakatan (*ijab qabul*) diantara masing-masing pihak dalam penyusunan kontrak adalah berlakunya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan syarat pengikut dari hasil kesepakatan yang wajib dilaksanakan.<sup>76</sup>

# c. Barang dan Jasa

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud ataupun tidak berwujud, baik itu bergerak ataupun tidak bergerang, baik dapat dihabiskan ataupun tidak dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan mengenai istilah-istilah "dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan".<sup>77</sup>

Sementara jasa bisa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen. Maksud dari "disediakan bagi masyarakat" yaitu jasa tersebut harus ditawarkan kepada masyarakat, pihak yang ditawarkan harus lebih dari satu orang. Kata-kata "ditawarkan kepada masyarakat" harus ditafsirkan sebagai suatu transaksi konsumen.<sup>78</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press,2011), hal.10.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup>Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, hal.8.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Edisi Revisi*, hal.8.

#### 3. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia

Perlindungan Konsumen di Indonesia mulai terdengar dan populer pada tahun 1970-an, yaitu dengan berdirinya sebuah lembaga swadaya masyarakat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973 yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh Lasmijah Hardi. Pada awalnya, tahun 1972 Lasmijah Hardi memimpin kegiatan Pekan Swakarya yang berupa aksi promosi terhadap barang dalam negeri. Setelah Swakarya I selesai, masyarakat mendesak bahwa kegiatan promosi harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitas barang terjamin. Dari ajang Pekan Swakarya ini lahirlah YLKI yang ide-idenya dituangkan dalam anggaran dasar YLKI di hadapan Notaris G.H.S Loemban Tobing,S.H. dengan akta nomor 26, tertanggal 11 Mei 1973.

Setelah lahirnya YLKI, muncul pula beberapa organisasi yang berbasis perlindungan konsumen. Pada Februari 1988, berdiri Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang dan bergabung sebagai anggota *Cinsumers International* (CI) TAHUN 1990. Hingga saat ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat yang ikut serta dalam perlindungan konsumen, seperti Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI) dan Perwakilan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di berbagai Provinsi di Tanah Air.<sup>80</sup>

Selanjutnya, pergerakan pemberdaya konsumen semakin *booming* , baik melalui ceramah, seminar, tulisan dan media massa.gerakan konsumen di Indonesia, termasuk YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Edisi Revisi*, hal.49.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Edisi Revisi. hal.49.

akademik Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) berhasil dibawa ke DPR, yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1992. Hal ini ditandai dengan keberanian DPR menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang, yang selama kepemimpinan Soeharto tidak pernah dipergunakan. 81

Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak memuaskan konsumen. Faktor lain yang juga mendorong pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), maupun program *International Monetary Fund* (IMF) dan Program *World Bank* (Bank Dunia).82

#### 4. Klausula Baku dalam Perlindungan Konsumen

Pada umumnya, perlu adanya pembatasan terhadap penggunaan klausula baku dalam setiap pembuatan perjanjian, maka dari itu upaya perlindungan konsumen dibutuhkan,. Atas dasar kondisi yang tidak seimbang ini, UU Perlindungan konsumen mengatur ketentuan perjanjian baku dan pencantuman klausula baku dalam perjanjian yang di buat oleh pelaku usaha kepada konsumen.

<sup>82</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal.37.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal.36.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, hal.25.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, salah satu wujud dari klausula baku yaitu dalam bentuk perjanjian. Hal ini terjadi karena suatu perjanjian telah dikonsep atau dibuat terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang juga telah ditentukan syarat-syarat khusus didalamnya, yang terkadang dalam faktanya sering menyalahi ketentuan umum yang berlaku.

Shidarta membedakan antara klausula baku dengan klausula eksonerasi yaitu dalam klausula baku, yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang sepihak dan bukan mengenai substansinya, sedangkan dalam klausula eksonerasi, yang dipermasalahkan adalah menyangkut substansinya yaitu mengalihkan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.<sup>84</sup>

# 5. Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen

Secara umum, tanggung jawab produk adalah suatu konsepsi hukum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>85</sup> Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain yaitu:

#### a. Kesalahan (liability based on fault);

Prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. <sup>86</sup> Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Definisi dari kesalahan adalah unsur yang bertentangan

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*.hal.350.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, hal.49.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal.83

dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan di masyarakat.<sup>87</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- 1. Adanya perbuatan;
- 2. Adanya unsur kesalahan;
- 3. Adanya kerugian yang diderita;
- 4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Prinsip tanggung jawab ini dapat diterima dikarenakan adil bagi orang yang salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil apabila orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

b. Tanggung jawab mutlak (strict liability);

Prinsip tanggung jawab ini dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk "menjerat" pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengakomodasi dua prinsip penting, yakni tanggung jawab produk (*product liability*) dan tanggung jawab professional (*professional liability*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, hal.65.

yang melekat pad produk tersebut. Sedangkan tanggung jawab professional berhubungan dengan jasa, yakni tanggung jawab produsen yang berhubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien.<sup>89</sup>

Terkait dengan prinsip tanggung jawab mutlak, apabila pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak melakukan kerugian atau dengan rumusan yang berbeda, apabila konsumen mengalami kerugian, berarti pelaku usaha telah melakukan kesalahan. <sup>90</sup>

# c. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam kontrak baku yang dibuatnya. Prinsip ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip tanggung jawab lainnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Prinsip tanggung jawawb ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.

#### 6. Pencantuman Klausula Baku

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur ketentuan mengenai klausula baku pada Bab V tentang Ketentuan Pencantuman

<sup>89</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hal.99

<sup>90</sup> Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hal.102

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hal.98

Klausula Baku yang hanya terdiri dari 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 18.<sup>92</sup> Bahwa dalam pasal tersebut hanya mengatur dua macam larangan saja yang diberlakukan kepada para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya.

Pada Pasal 18 ayat 1 di atas, bahwa larangan yang dimaksud adalah untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Bahwa dari ketentuan pasal tersebut, larangan dalam penggunaan klausula baku dikaitkan dengan 2 (dua) hal, yaitu mengenai isi/materi dan bentuk penulisannya. Berdasarkan segi materi, klausula baku dilarang memuat ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Apabila dari segi materi tersebut memenuhi syarat asas keadilan bagi kedua belah pihak

<sup>92</sup>Pasal 18 **y**aitu "(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangin manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutaan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya:

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

<sup>(2)</sup> Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.

<sup>(3)</sup> Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

<sup>(4)</sup> Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang ini

<sup>93</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen

maka diperbolehkan. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula baku harus dinyatakan secara jelas hingga dapat dipahami oleh para konsumen.<sup>94</sup>

Terkait penjelasan di atas bahwa dalam peletakan atau pembuatan klausula baku perjanjian harus didasari dengan itikad baik (*good faith*) dan kejujuran. Karena praktek itikad baik dan kejujuran yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan kunci keabsahan dari suatu klausula baku itu sendiri sehingga konsumen secara langsung telah terbebas dari penipuan atau kecurangan dari pelaku usaha.



<sup>94</sup>Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal, hal. 27.